

TESIS

PEMBERANTASAN KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MELALUI SARANA *CLASS ACTION* SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DAN MASYARAKAT

*ERADICATION OF CORRUPTION IN DIRECT CASH
ASSISTANCE TO VILLAGE FUNDS THROUGH CLASS ACTION
FACILITIES AS AN ALTERNATIF TO RETURNING
STATE AND COMMUNITY LOSSES*



**Oleh:
HAIRUDDIN TOMU
B 012201048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PEMBERANTASAN KORUPSI BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA MELALUI SARANA *CLASS ACTION*
SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA DAN MASYARAKAT**

***ERADICATION OF CORRUPTION IN DIRECT CASH
ASSISTANCE TO VILLAGE FUNDS THROUGH CLASS ACTION
FACILITIES AS AN ALTERNATIF TO RETURNING
STATE AND COMMUNITY LOSSES***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan Oleh:

**HAIRUDDIN TOMU
B 012201048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PEMBERANTASAN KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MELALUI SARANA CLASS ACTION SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DAN MASYARAKAT

disusun dan diajukan oleh:

HAIRUDDIN TOMU
B 012201048

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal **2 Februari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002




Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 196611301990021001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hairuddin Tomu

NIM : B 012201048


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Pemberantasan Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Melalui Sarana *Class Action* sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan Masyarakat**, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Hairuddin Tomu
NIM B012201048

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala Rahmat dan Karunianya sehingga Tesis dengan judul “**Pemberantasan Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Melalui Sarana *Class Action* sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara dan Masyarakat**” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini terselesaikan dengan baik, atas bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta pihak-pihak terkait. Untuk itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.**, selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik, terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada:

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin; **Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K).**, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; **Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt.**, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan; **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem

Informasi; **Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.**, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Magister.

2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. **Prof. Dr. Maskun, S.H.,LLM.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni; **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi; yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menimba ilmu menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang senantiasa baik kepada mahasiswa, dan selalu memotivasi agar kami cepat menyelesaikan studi magister.
4. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya ucapkan kepada Tim Penguji, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA., Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan arahan terkait perbaikan penulisan tesis ini.

5. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu atas jeripayah, petunjuk, dan masukannya demi arah kesempurnaan Tesis ini.


Semoga atas budi baik Bapak dan Ibu dapat balasan limpahan Rahmat dan Hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Saya menyadari bahwa tulisan yang disajikan dalam Tesis ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, saya sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran, dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 1 Februari 2023

Penulis,



Hairuddin Tomu

ABSTRAK

HAIRUDDIN TOMU (B012201048) “*Pemberantasan Korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Melalui Sarana Class Action Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dan Masyarakat*” di bawah bimbingan **Muhadar** dan **Musakkir**.

Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sudah sepatutnya melibatkan peran serta masyarakat secara proaktif untuk menggunakan hak gugatnya melalui instrumen *class action* (gugatan perwakilan kelompok). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan *ratio legis* dari hak gugat *class action* dalam penyelesaian perkara korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan menganalisis sarana gugatan *class action* sebagai alternatif pengembalian kerugian negara dan kerugian masyarakat selaku korban langsung korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum menggunakan pendekatan normatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan *Ratio legis* dari hak gugat *class action* terhadap pelaku korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam sistem hukum di Indonesia adanya perbuatan bersifat melawan hukum yaitu Perbuatan Korupsi, adanya hak penerima dana BLT yang dilanggar, menimbulkan kerugian secara perdata dari para pihak penerima dana BLT, dan adanya hubungan causative antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian. Sarana gugatan *class action* dapat dijadikan sebagai alternatif pengembalian kerugian negara dan kerugian masyarakat dengan dasar bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tata Cara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) selain dapat mengembalikan kerugian akibat korupsi melalui pengembalian Dana BLT langsung kepada Kelompok Penerima Dana BLT juga dapat mencapai tujuan pemberian sanksi pidana dengan pemberian sanksi dan pertanggungjawaban secara perdata juga dapat memberikan efek jera dan mengedukasi masyarakat bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah salah dan tidak diterima masyarakat dan mesti menjadi musuh bersama (*public enemy*).

Kata Kunci : Korupsi, Dana Desa, *Class Action*

ABSTRACT

HAIRUDDIN TOMU (B012201048) "*Eradication of Corruption in Direct Cash Assistance to Village Funds through Class Action facilities as an Alternative to Returning State and Community Losses*" under guidance of **Muhadar** dan **Musakkir**

Law enforcement of the Corruption of BLT Village Fund should involve the community's proactive participation to exercise their right to sue through class action instruments (lawsuits for group representatives). This study aims to find the ratio legis of class action lawsuit in the settlement of corruption cases in the BLT Village Fund and analyze the means of class action lawsuits as an alternative to recovering state losses and community losses as direct victims of BLT Village Fund Corruption. This research is normative research by collecting and analyzing legal materials using a normative approach.

The results of the study show that the ratio legis of class action lawsuits against perpetrators of corruption in the Village Fund Cash Transfer in the Indonesian legal system has unlawful acts, namely Corruption, the rights of recipients of BLT Village funds are violated, causing civil damages from the recipients. BLT Village funds, and there is a causative relationship between the actions committed and the damages. Class action lawsuits can be used as an alternative to recovering state losses and community losses with Lawsuit for Unlawful Acts with Class Action Lawsuit Procedures, in addition to being able to recover losses due to corruption through direct return of BLT Village Funds to the BLT Fund Recipient Group and also reach the purpose of giving criminal sanctions by giving sanctions and civil liability and provide a deterrent effect and educate the public that the unlawful acts committed by the Defendant are wrong and are not accepted by the community and must become a public enemies.

Keywords : Corruption, Village Fund, Class Action

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat penelitian	13
E. Orisinalitas penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Dana Desa (DD)	19
B. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	24
C. Pengertian Korupsi dan Pemberantasannya	29
D. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	33
E. Pengertian Gugatan Class Action	39
1. Pengertian Secara Umum	39
2. Pengertian Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2002	40
3. Tujuan Class Action	41
F. Pengertian Peran Serta Masyarakat	43
	ix

G. Landasan Teori	48
1. Teori Relatifitas	48
2. Teori Hukum Keseimbangan Kepentingan	50
3. <i>Triangular Concept of Legal Pluralism</i>	54
H. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir	56
I. Definisi operasional	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Pendektan Masalah	61
C. Sumber Bahan Hukum	61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	63
E. Analisis Bahan Hukum.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. <i>Ratio legis</i> hak gugat <i>class action</i> terhadap pelaku korupsi Bantuan Langsung Tunai Anggaran Dana Desa dalam sistem hukum di Indonesia	65
B. Sarana Gugatan <i>class action</i> sebagai alternatif dan solusi pengembalian kerugian keuangan negara dan masyarakat dalam korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa...	98
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Korupsi merupakan salah satu isu yang menarik untuk diperbincangkan karena dampaknya sangat berbahaya dan menimbulkan akibat yang kompleks dan multi dimensi serta dapat mengancam kelangsungan suatu negara, di antaranya dapat mempengaruhi aspek kehidupan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya bahkan agama. Sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi masifnya praktik korupsi di berbagai Negara di antaranya melalui beberapa pendekatan mulai dari perbaikan regulasi atau materi hukum melalui perundang-undangan, struktur hukum, serta budaya hukum masyarakat.¹ Namun demikian upaya tersebut belum efektif dan membuahkan hasil yang signifikan untuk mencegah masifnya praktik korupsi.

Sejak era reformasi birokrasi, perang terhadap korupsi terus dilakukan. Mulai dari tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif korupsi terus diberantas. Sebagai bentuk keseriusan dalam pemberantasan korupsi, Pemerintah Indonesia telah membentuk satu badan khusus yang menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang

¹Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6.3, 2018, hal. 432.

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.² Pada fase awal pembentukannya, kiprah KPK dalam pemberantasan korupsi berdampak positif dan mendapatkan kepercayaan public sebagai apresiasi atas kinerja KPK dalam hal penindakan, tingginya tuntutan hukum (sanksi) terhadap koruptor yang diharapkan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) sebagai perwujudan pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien.

Dalam perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia, publik menilai efektivitas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun tajam. Persepsi tersebut dilihat berdasarkan perbandingan antara hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Desember 2018 dan Desember 2020. Berdasarkan survey Sebesar 90,1 persen responden yang tahu tentang KPK, 64,7 persen di antaranya menilai KPK efektif dalam memberantas korupsi.³

Terhadap persepsi publik tersebut, dapat dikatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum optimal dan memadai jika dibandingkan dengan tingginya praktik korupsi yang terjadi di hampir setiap level penyelenggaraan kekuasaan Negara, baik yang terjadi pada

²Ribut Baidi, *Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*" Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1.2, 2019. hal. 2

³Devina Halim, *Survey LSI: Persepsi Publik Terhadap Efektifitas Kinerja KPK Menurun.* Kompas, 6 Desember, 2020, www.nasional.kompas.com, diakses tanggal 5 Desember 2020

kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, maupun pada level pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pemerintah Desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah memantau kasus korupsi di Indonesia, termasuk kasus korupsi desa. Pantauan ICW menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi desa dari tahun 2015 hingga 2018. Kasus korupsi mencapai 22 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 48 pada tahun 2016. Setelah itu, meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 98 pada 2017 dan 96 pada 2018. Total kasus korupsi yang terbongkar antara tahun 2015 hingga 2018 adalah 252 kasus. Rinciannya adalah: 15 kepala desa terjerat pada 2015, 61 terjerat pada 2016, 66 terjerat pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018. Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Kasus korupsi anggaran desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar.⁴

Sebagaimana dikemukakan Fathur Rahman, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian ada kecenderungan untuk mengembalikan finansial politiknya. Disamping itu, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini karena masyarakat desa biasanya lebih *concern* melakukan aktivitas keseharian mereka seperti

⁴CNN Indonesia, *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat*, CNN Indonesia, 17 November, 2019, www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 6 Desember 2020.

bertani, berdagang dan melaut. Urusan pemerintahan, penganggaran dianggap merupakan pekerjaan orang-orang pintar, tokoh desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi kepemudaan tidak berfungsi karena mayoritas migrasi ke kota besar.⁵

Kecenderungan pemberantasan korupsi melalui instrumen Hukum pidana disebabkan karena pengertian korupsi dalam undang-undang tipikor hanya difokuskan pada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, akibatnya terjadi pendangkalan pemahaman dalam masyarakat jika perbuatan korupsi hanya merupakan urusan negara dengan pelaku korupsi, seolah-olah tidak ada masyarakat yang menjadi korban. Pada konteks ini, masyarakat dianggap sebagai korban tanpa nama dan tanpa wajah sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan, padahal sesungguhnya masyarakatlah yang menjadi korban langsung dan nyata (real) dari adanya praktik korupsi dimaksud, terutama korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang peruntukannya ditujukan kepada masyarakat Kelompok Penerima Manfaat.

Gugatan perdata dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C. Sebagaimana dikemukakan R. Wiyono, ketentuan yang

⁵Fathur Rahman, *Korupsi Di Tingkat Desa*, Governance, Volume 2 Nomor 1, November 2011, hal. 13-24.

terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata, jika dalam melakukan penyidikan, penyidik menemukan dan berpendapat:⁶

1. Satu atau lebih tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti;
2. Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;

Dijelaskan lebih lanjut, Jika penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak cukup bukti, maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi, tetapi merupakan perbuatan perdata. Sebagai suatu perbuatan perdata, perbuatan yang dilakukan oleh yang semula merupakan tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi, jika terdapat cukup bukti dapat menjadi suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang selanjutnya oleh Jaksa Pengacara Negara atau institusi yang dirugikan dijadikan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Perdata terhadap tersangka. Maka, jika penyidik dalam melakukan penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih dari unsur Tindak Pidana Korupsi tidak cukup bukti, hasil penyidikan tersebut tidak menjadi halangan bagi Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan Gugatan Perdata,

⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 178

asal telah terdapat cukup bukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.⁷

Sejalan dengan hal dimaksud, Fitrizal Blessi Karina mengemukakan, perampasan aset atau pengembalian barang milik negara karena korupsi dapat dilakukan melalui jalur perdata, yaitu gugatan perdata. Gugatan perdata atas penyitaan aset hasil korupsi ditujukan untuk menuntut kerugian negara terhadap terdakwa. Jika terdakwa dibebaskan atau meninggal selama penyidikan. Proses perdata dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia dapat ditujukan kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Korupsi.⁸

Sesuai amanat undang-undang desa maupun regulasi terkait pengelolaan dana desa khususnya bantuan langsung tunai, mewajibkan penyelenggara negara untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Rumah Tangga Sasaran atau kelompok penerima manfaat dana dimaksud. Hal ini berarti masyarakat rumah tangga sasaran penerima dana tersebut berhak untuk menikmatinya karena dana tersebut sudah ditetapkan menjadi milik masyarakat. Namun demikian, dengan

⁷ *Ibid*, hal. 178-179

⁸ Fitrizal Blessi Karina, *Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Lex Crimen*, Volume VI Nomor 9, November 2017, hal. 105.

adanya praktik korupsi Bantuan Langsung Tunai dana desa tersebut, berakibat masyarakat penerima tidak mendapatkan hak-haknya. Meskipun penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi telah dilakukan namun cenderung difokuskan pada aspek penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku. Adapun pidana denda ataupun perampasan aset, disetorkan ke kas negara atau dikembalikan kepada negara. Sedangkan pemberian kompensasi atau ganti rugi bagi masyarakat penerima dana tersebut atas terjadinya penyimpangan dana dimaksud tidak pernah dilakukan, akibatnya masyarakat penerima dana tersebut semakin menjadi korban.

Berangkat dari situasi tersebut dan sebagai alternatif untuk meminimalisir tingginya praktik korupsi dana desa yang selalu berevolusi dalam berbagai modus operandinya, tidak cukup hanya dengan penegakan hukum pidana, dibutuhkan cara-cara progresif menggunakan pendekatan instrumen hukum lainnya yang melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, agar tidak hanya sebatas pelapor ataupun melakukan kontrol sosial melalui pengawasan konvensional, tetapi perlu diberikan akses yang luas dan konkrit bagi masyarakat selaku korban yang ikut menderita kerugian secara langsung melalui hak gugat secara keperdataan dengan memposisikan korupsi sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata (*onrechtmatighedaad*).⁹

Hak gugat tersebut harus melibatkan masyarakat selaku subjek yang menjadi korban langsung dan menanggung akibat dari perbuatan pidana

⁹Choirul Huda, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hal. 179

yang dilakukan pelaku korupsi, dengan perkataan lain setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan selain merupakan perbuatan melawan hukum (*wedderrechtelijk*) dalam hukum pidana yang merugikan keuangan negara, *inhern* menimbulkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata (*onrechtmatighedaad*) karena kepentingan hukum dan hak subjektif masyarakat juga ikut dilanggar.¹⁰ Disitulah idealnya melahirkan hak gugat sebagaimana asas hukum “*point de interest point de action*” yaitu tidak ada tuntutan jika tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar.

Sekat-sekat perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana dan perdata dalam perkembangannya telah mencair, bahkan runtuh sebagaimana dalam kasus persekongkolan tender. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Siti Anisah & Trisno Raharjo¹¹ bahwa Pergeseran pemahaman sifat melawan hukum (*wedderrechtelijk*) terjadi dalam Hukum Pidana, tidak hanya berdasarkan undang-undang pidana (*onwetmatige*) namun merambah dalam kriteria melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige*) dengan menggunakan ajaran relativitas (*schutznormtheorie*).

¹⁰Mustaghfirin dan Irwanto Efendi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2016. hal.12

¹¹Anisah, Siti, dan Trisno Raharjo, *Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volumen 25 Nomor 1, 2018, hal. 24-48.

Kaitannya dengan hal tersebut, penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sudah sepatutnya melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini didasarkan pada sifat melawan hukum yang ditimbulkan tidak hanya berdasarkan pada perbuatan melawan hukum pidana, namun juga perbuatan melawan hukum perdata. Adanya peran serta masyarakat melalui hak gugat untuk mengajukan tuntutan melalui mekanisme *class action* diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum pidana yang selama ini dilakukan melalui institusi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Pada konteks ini setidaknya masyarakat selaku korban yang merasakan dampak langsung dapat proaktif untuk menggunakan hak gugatnya melalui instrumen *class action* (gugatan perwakilan kelompok). Dampak simultan yang dapat ditimbulkan untuk menjerat para koruptor setidaknya dihadapkan pada dua tuntutan hukum, yakni selain tuntutan pidana dapat pula dituntut melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatighedaad*). Instrumen tersebut mutlak diperlukan, mengingat karakteristik korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya juga membutuhkan cara-cara progresif, yang dapat bersinergi dengan upaya pemerintah untuk memberikan efek jera dengan memiskinkan koruptor, sehingga tidak hanya sekedar jargon tetapi dapat diimplementasikan oleh masyarakat melalui instrumen hak gugat.

Dalam sistem hukum Indonesia tuntutan pidana dan gugatan perdata dapat berjalan secara paralel dan bersamaan. Hal ini berarti seseorang yang telah dituntut di depan peradilan pidana, tidak berarti hak untuk mengajukan tuntutan secara keperdataan oleh masyarakat yang menderita kerugian menjadi hilang, tetapi dapat dilakukan bersamaan, dalam hal ini penegakan hukum pidana melalui institusi hukum Negara atau *criminal justice system* (Polisi, Jaksa dan Hakim), serta perwakilan kelompok masyarakat melalui gugatan *class action*.¹²

Awalnya Gugatan perwakilan kelompok atau *class action* dalam praktik peradilan perdata di Indonesia yang diajukan di peradilan umum (Pengadilan Negeri) selalu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaard*) oleh karena tidak diatur dalam HIR, RBg atau *class action* tidak dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*). Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, timbulnya pencemaran, kerusakan di bidang lingkungan hidup, perkembangan perekonomian yang mengarah pada produksi barang dan jasa yang bersifat massal, sangatlah berpotensi menimbulkan kerugian yang bersifat massal, berdampak pada kesulitan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan.¹³ Dalam konteks gugatan peradilan yang melibatkan jumlah

¹²H.Dwidja Priyanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*, Prenada Media, 2017, hal.

¹³I Ketut Tjukup, *et.al, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*, Jhaper, 2017, hal.6

Penggugat yang sifatnya massal, maka *class action* sangat relevan diterapkan di Indonesia.¹⁴

Menurut M. Yahya Harahap, *Class Action* merupakan sinonim *class suit* atau *representative action* yang berarti gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*). Perwakilan kelompok bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama anggota kelompok yang mereka wakili tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok. Dalam pengajuan gugatan tidak perlu disebutkan secara individual satu persatu anggota kelompok yang diwakili, yang penting kelompok yang diwakili dapat didefinisikan anggota kelompok secara spesifik. Selain itu antara anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan kesamaan kepentingan (*common interest*), kesamaan penderitaan (*common grievance*) dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.¹⁵

Ketentuan mengenai gugatan *class action* dapat dijumpai pada Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2002. Pasal 1 huruf a

¹⁴*Ibid*, hal. 7

¹⁵ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007, hal. 139-140

Peraturan Mahkamah Agung tersebut, memberikan pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Selanjutnya wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.

Terhadap peran serta masyarakat tersebut, merupakan hal yang diatur pula dalam Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Pasal 13 ayat (1) *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*. Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif orang-perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya penyebab dan kegawatan korupsi serta ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi.¹⁶

¹⁶Weilert, A. K. (2016). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)– After Ten Years Of Being In Force. Max Planck Yearbook Of United Nations Law Online*, Volume 19 Nomor 1, hal. 216-240.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa *ratio legis* dari hak gugat *class action* terhadap pelaku korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Apakah sarana gugatan *class action* dapat dijadikan sebagai alternatif pengembalian kerugian negara dan kerugian masyarakat selaku korban langsung korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan *ratio legis* hak gugat *class action* terhadap pelaku korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi sarana gugatan *class action* sebagai alternatif pengembalian kerugian negara dan kerugian masyarakat yang merupakan korban perbuatan korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menggunakan penegakan hukum pidana, tetapi juga dapat dilakukan melalui gugatan perdata menggunakan sarana *class action*, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Tunai pada anggaran dana desa yang terjadi di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam penanganan praktik korupsi dana desa dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, LSM atau lembaga pemerhati korupsi, pemerintah dan masyarakat khususnya dalam upaya penanganan pemberantasan korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Indonesia menggunakan sarana *class action*.

E. Orisinalitas Penelitian.

Pada prinsipnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk maksud tersebut maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menghindari terjadinya plagiasi.

Pada penelitian ini merupakan topik penelitian yang baru, karena penelitian dari beberapa penulis sebelumnya secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Hendri Yanto (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang) tahun 2019, dengan judul “Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkup Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimana mekanisme gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara terhadap ahli waris tersangka/terdakwa korupsi?
 - b. Bagaimana gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara terhadap ahli waris tersangka/terdakwa korupsi ditinjau dari perspektif keadilan hukum?

Perbedaan yang paling mendasar pada tesis tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai subjek yang mengajukan tuntutan yaitu Jaksa Pengacara Negara, dan objek yang dituntut adalah ahli waris dari tersangka/terdakwa korupsi yang telah meninggal dunia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, subjek

yang bertindak untuk mengajukan gugatan (Penggugat) dilakukan oleh masyarakat secara langsung dalam hal ini kelompok penerima manfaat dana BLT melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*), yang ditujukan bukan hanya terhadap ahli waris tetapi ditujukan langsung kepada pelaku korupsi.

2. Disertasi yang ditulis oleh Haswandi (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas) Tahun 2016, dengan judul “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai konsepsi hukum di masa mendatang tentang pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya.

Perbedaan yang paling mendasar pada disertasi tersebut juga menitikberatkan pada subjek yang mengajukan tuntutan yaitu Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan objek yang dituntut adalah ahli waris dari tersangka/terdakwa korupsi yang telah meninggal dunia, atau kepada pelaku korupsi (tersangka atau terdakwa) yang diputus bebas namun secara nyata telah ada kerugian negara. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, subjek yang bertindak untuk mengajukan gugatan (Penggugat), dilakukan oleh masyarakat secara langsung dalam hal ini kelompok penerima manfaat dana BLT melalui gugatan perwakilan

kelompok (*class action*), yang ditujukan bukan hanya terhadap ahli waris tetapi langsung kepada pelaku korupsi yang masih hidup dan belum diputus bebas.

3. Jurnal yang ditulis oleh Fitrizia Blessi Karina (Jurnal *Lex Crimen*) Vol.VI/N0.9/Nov/2017, dengan judul “Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Adapun yang dikaji adalah :

- a. Bagaimana aturan hukum mengenai Gugatan Perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana praktik Gugatan Perdata dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembalian kerugian Negara di Indonesia?

Jurnal tersebut juga memiliki Perbedaan mendasar karena menitikberatkan pada subjek yang mengajukan tuntutan yaitu Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan objek yang dituntut adalah ahli waris dari tersangka/terdakwa korupsi yang telah meninggal dunia, atau kepada pelaku korupsi (tersangka atau terdakwa) yang diputus bebas namun secara nyata telah ada kerugian negara. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, subjek yang bertindak untuk mengajukan gugatan (Penggugat), dilakukan oleh masyarakat secara langsung dalam hal ini

kelompok penerima manfaat dana BLT melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*), yang ditujukan bukan hanya terhadap ahli waris tetapi langsung kepada pelaku korupsi yang masih hidup dan belum diputus bebas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dana Desa (DD)

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, “Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota”. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.¹⁷

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Dana Desa yaitu, “bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh

¹⁷Thomas, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*, Ejournal Pemerintahan Integratif, Volume 1 Nomor 1, hal 51-64.

prseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.¹⁸ Selanjutnya menurut Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, “alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional”.¹⁹

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa “alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)”.²⁰

Sesuai penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014, disebutkan “Besaran alokasi anggaran untuk dana desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer (*on top*) secara bertahap, berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan

¹⁸Lihat Bagian Umum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁹Lihat Pasal 68 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.

²⁰Lihat Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

pemerataan pembangunan desa”.²¹ Dana desa tersebut disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) untuk kemudian oleh daerah dilakukan pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).²² Jika dilihat dari proses penyalurannya, maka sejatinya Dana Desa disalurkan secara langsung dari Negara kepada Desa dengan hanya dilakukan pemindahbukuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, hal ini dapat diartikan bahwa dana langsung dari Pemerintah Pusat kepada desa merupakan wujud pengakuan otonomi kepada desa, dimana desa diberi wewenang untuk mengelola keuangan yang bersumber langsung dari Pusat.

Pengaturan penyaluran dana desa dari RKUN yang harus melalui RKUD kabupaten/kota ditetapkan agar kabupaten/kota dapat memantau dan mengevaluasi setiap penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Pemerintah kabupaten/kota menerbitkan peraturan daerah bupati/walikota tentang tata cara penetapan pembagian dan besaran dana desa yang diterima oleh setiap desa di daerah. Peraturan Bupati/Walikota sekurang-kurangnya memuat peraturan sebagai berikut:²³

²¹Lihat Penjelasan Pasal 72 ayat (2) dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²²Lihat Penjelasan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

²³Lihat Pasal 10 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 49/PMK.0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

- a. Tata cara penghitungan pembagian dana desa.
- b. Penetapan rincian dana desa.
- c. Mekanisme dan tahap penyaluran dana desa.
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi dana desa.
- e. Sanksi administratif.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Penjelasan Umum PP Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Bupati/Walikota tersebutlah yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dana desa dengan disertai sanksi-sanksi administratif terhadap desa-desa di wilayahnya yang tidak memenuhi peraturan Bupati/Walikota tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi wewenang dalam hal pemberian sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana desa terhadap desa yang tidak/terlambat melaporkan penggunaan dana desa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga diberi wewenang untuk memberlakukan sanksi berupa pengurangan dana desa terhadap desa yang dalam penggunaannya tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.²⁴ Kewenangan tersebut diberikan dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

²⁴Lihat Bagian Umum dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Pemerintah pusat melakukan pemantauan dan evaluasi wilayah kabupaten/kota terkait dengan proses pengalokasian dana desa. Pengawasan terkait meliputi penetapan penyaluran dan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD, penyampaian laporan pelaksanaan, dan penetapan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara kelebihan alokasi sisa dana desa. Penilaian pemerintah terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota didasarkan pada perhitungan kabupaten/kota terhadap besaran dana desa yang dialokasikan untuk setiap desa dan realisasi penggunaan dana desa. Pemerintah dapat mengenakan sanksi berupa pemotongan DAU dan/atau dana bagi hasil Kabupaten/Kota kepada daerah Kabupaten/Kota apabila Bupati/Walikota tidak menyalurkan dana desa dari RKUD ke RKD selama 7 hari kerja terhitung sejak RKUN ke RKUD dan/atau jumlahnya salah.²⁵ Hal ini merupakan bentuk pengawasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyiratkan bahwa dana desa digunakan untuk membuat program desa lebih efektif dan merata, pemerintah desa dapat menggunakan dana desa untuk mendanai kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas. Oleh karena dana desa berasal dari APBN, maka pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan prioritas penggunaan

²⁵Lihat Pasal 37 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

dana desa. Kewenangan pemerintah pusat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 21 tentang Daerah Tertinggal dan Migrasi Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Dana Desa (DD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

B. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Ummy Athiq, Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program santunan jangka pendek yang dikeluarkan pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan rumah tangga miskin akibat dampak Covid-19 yang sangat berbahaya.²⁶ BLT merupakan program kompensasi jangka pendek dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran yang termasuk dalam kategori sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*near poor*), kemungkinan pada saat terjadinya dampak Covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri.²⁷ Program BLT bukanlah program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, tetapi diharapkan

²⁶Ummy Athiq, *Policy of Temporary Direct Aid Program Analyzed From Welfare State Concept*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 2 Nomor 2, 2014, hal. 309

²⁷Sudiro, Agus, *Mohammad Gamal Rindarjono, dan Sigit Santosa, Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Bagi Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun 2013*, *GeoEco*, Volume 1 Nomor 2, 2015, hal. 209

dapat memfasilitasi pengentasan kemiskinan seiring dengan naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat menuju keseimbangan baru.

BLT diberikan dalam bentuk uang tunai kepada rumah tangga yang tergolong miskin dan telah memenuhi syarat sebesar Rp.600.000,00 dalam tiga bulan dan selanjutnya Rp.300.000.00. Tujuan BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin tetap memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencegah penurunan standar hidup dan kesejahteraan mereka yang mengarah pada kesulitan ekonomi dan tanggung jawab sosial bersama.²⁸ Pemerintah berharap masyarakat yang mendapatkan BLT dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah "kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa".²⁹

²⁸Nadeak, Irwadana Juliandri, *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu*, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 5 Nomor 2, 2008, hal. 124.

²⁹Lihat Pasal 1 angka 18 dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam lampiran Peraturan dimaksud, menyebutkan sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang antara lain:³⁰

- 1). Kehilangan mata pencaharian.
- 2). Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Untuk menentukan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dilakukan pendataan dengan mekanisme:

- 1). Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa
- 2). Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa
- 3). Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data
- 4). Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa dan dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, dan oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat

Dalam melakukan pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya, maka proses pendataan harus dilakukan:³¹

³⁰Lihat Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021.

³¹Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, Kompak, Jakarta, 2020, hal. 11-12.

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19.

Setelah Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 mengumpulkan hasil pendataan dari RT, RW atau Dusun dan mengkaji serta mengagregasi data tersebut. Saat meninjau persyaratan untuk mendapatkan BLT Dana Desa, dilakukan verifikasi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a). Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH Data Desa adalah data yang dimiliki oleh desa baik berupa hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan. Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
- b). Keluarga miskin yang telah menerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Data

penerima kartu tersebut dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

- c). Melakukan identifikasi keluarga miskin dan rentan yang menjadi prioritas penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- d) Memastikan status kependudukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan Melakukan verifikasi data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten/Kota.³²

Diuraikan lebih lanjut dalam Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), setiap proses konsolidasi dan verifikasi dalam melakukan pendataan, relawan desa dan/atau pelaksana gugus tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan, seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan penyandang disabilitas, untuk diprioritaskan dan tidak diabaikan. Proses menyaring dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa dan/atau gugus tugas COVID-19 harus mengambil foto dan mencantumkan tempat tinggal mereka (*share location*) secara manual dan digital sedapat mungkin. Jika ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata akan mencatat dan melaporkannya kepada kepala pemerintahan desa atau pejabat khusus untuk dibuat Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT Dana Desa

³²*Ibid.* hal. 12-13.

yang hanya memiliki surat Keterangan Domisili, akan diidentifikasi dan dirujuk langsung ke petugas adminduk di desa atau kecamatan, atau kantor Dukcapil untuk diberikan layanan administrasi kependudukan.³³

Dengan demikian, tugas tim Relawan Desa dan/atau gugus tugas Covid 19 yang melakukan pendataan, diharapkan untuk betul-betul memastikan kelompok rentan yaitu keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terakomodir dan terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

C. Pengertian Korupsi dan Pemberantasannya

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.³⁴

Samuel Huntington, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends*³⁵ yang artinya perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi.

³³*Ibid*, hal.13.

³⁴Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta, LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003. hal.28.

³⁵ Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven and London, Yale University Press,1968, hal. 59.

Definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima serta dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "*corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

Masyarakat umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk pada berbagai tindakan yang dilarang atau ilegal untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Identifikasi praktik korupsi yang paling jelas bagi masyarakat umum adalah penekanannya pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi.

Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* mendefinisikan korupsi sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa."³⁶

³⁶ Syamsul Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta, Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006, hal.10.

Sedangkan pengertian ringkas yang digunakan oleh *World Bank*, adalah “*the abuse of public office for private gain*” yaitu, penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini mirip dengan yang digunakan *Transparency International* (TI), yakni “korupsi mencakup segala tindakan yang dilakukan pegawai sektor publik, baik politisi maupun pejabat publik, yang secara tidak sah dan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang sekitarnya dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka.”³⁷

Berikut definisi lengkap dari Asian Development Bank (ADB), Korupsi mencakup tindakan pegawai sektor publik dan swasta yang secara tidak patut dan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka atau membujuk orang lain untuk menyalahgunakan jabatan yang diberikan.³⁸

Menurut Revrisond Baswir, mengutip Braz dalam Lubis dan Scott, menengarai bahwa “korupsi dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Namun hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara. Kedua, pengutamaan

³⁷Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, hal. 24.

³⁸ Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus*, Sukabumi, CV Jejak, 2002, hal. 29.

kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan”.³⁹

Mencermati beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, jabatan yang bertentangan dengan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum dalam hal ini kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, unsur yang terkait dengan korupsi berupa: (1). tindakan mengambil dan menggelapkan kekayaan negara yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, (2). Adanya pelanggaran terhadap norma hukum (3). Bertujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu, (4). Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Korupsi merupakan masalah sosial, maka upaya pemberantasannya tidak hanya tanggungjawab pemerintah dan lembaga sosial yang *concern* terhadap pemberantasan korupsi, tetapi penguatan aksesibilitas publik dalam ikhtiar pemberantasan korupsi melalui upaya memobilisasi partisipasi publik, urgen diperlukan guna mencegah dan memberantas korupsi. Atas dasar itu, perlu ada paradigma baru (*new paradigm*) yang tidak sebatas mengedukasi masyarakat untuk mengenal korupsi terkait definisi, makna, modus, karakteristik, jenis dan kategorisasi korupsi tetapi

³⁹Revrisond Baswir, *Dinamika korupsi di Indonesia: dalam perspektif struktural*. Jurnal Universitas Paramadina, Volume 2 Nomor 1, 2002. hal. 25-34.

lebih difokuskan pada aksentuasi dan partisipasi konkrit dalam pemberantasan korupsi melalui tuntutan hukum terhadap pelaku.

D. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.⁴⁰

Ada dua pandangan tentang perbuatan melawan hukum, Pendapat pertama, yang disebut berpandangan sempit mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*hetzij met eens anders subjectief recht*), atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang (*hetzij met des daders eigen wettelijke plicht*). Jadi, sebagai dasar adalah hak seseorang yang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut undang-undang. Pendapat kedua, yang berpandangan luas, diperkenalkan pertama kali oleh Molengraaff, yang menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum: "*wie 'anders handelt, dat in het maatschappelijk verkeer den eenen 'mensch tegenover den ander betaamt, anders dan men met het oog op zijne medeburgers behoort te behandelen*". (seseorang yang

⁴⁰Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Alumni, 1982, hal. 7

berbuat kepada orang lain, yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat).⁴¹

Menurut **Hoffman**, bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang. Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, walaupun juga dapat bertentangan dengan moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan kemasyarakatan adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan yang melawan-hukum.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.⁴² Bunyi selengkap dari Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Menurut Mariam Daruz Badruzaman, menggunakan terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengatakan bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena

⁴¹Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, BandungAlumni, 2002, hal.

⁴²Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003. hal.

salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu Pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan Undang-Undang.⁴³

Sedangkan menurut Sudargo Gautama, pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴⁴

Lebih lanjut Mariam Badruzaman, mengemukakan beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut,

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 139

⁴⁴ Sudargo Gautama, 1995 Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni.

⁴⁵ Munir Fuady, 2003, *Op.cit.* h.3

baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun dapat juga merupakan suatu kecelakaan.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Melawan hukum berarti "*zonder (eigen) recht* (tanpa kewenangan yang dipunyainya) kata Hazewinkel Suringa, tetapi menurut Heijder pengertian yang mempunyai dasar sejarah perundang-undangan adalah: *Maar Systematisch gezien moet de betekenis 'strijd met het objectieve*

recht' de Voorkeur hebben. Dit is door Langemeijer uiteengezet en blijkt ook uit de nieuwere jurisprudentie en wetgeving" (Tetapi secara sistematis arti 'bertentangan dengan hukum objektif harus lebih didahulukan. Inilah yang oleh Langemeijer ditegaskan dan ternyata pula dalam yurisprudensi dan perundang-undangan yang lebih baru), seperti juga yang dikemukakan oleh Van Bemmelen dalam definisinya: "*Onrecht heeft nu naar mijn overtuiging in het strafrecht geen ander betekenis dan in burgerlijk recht.*" (melawan-hukum, menurut keyakinan saya sekarang, dalam hukum pidana tidak mempunyai arti lain daripada dalam hukum perdata). Dengan demikian, kedua cara berpikir itu dapat dipakai secara saling melengkapi guna mencapai tujuan hukum pidana, yaitu ketertiban dan keadilan.

Dengan demikian menurut **Heijder** pula, jika arti sifat melawan-hukum dalam bidang hukum pidana mempunyai arti yang sama dengan bidang hukum perdata, dan pengertiannya yang relatif dari bidang hukum perdata juga diterima oleh bidang hukum pidana, ajaran relativitas atau ajaran kepentingan hukum yang dilindungi dapat mempunyai peranan dalam hukum pidana materiel.

Pengertian melawan hukum sendiri dewasa ini dalam praktik peradilan, diartikan dalam artiannya yang luas, yaitu selain bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai

kepatutan dan kesusilaan, meliputi juga kewajiban-kewajiban hukum si pelaku maupun hak-hak hukum orang lain.

Menurut Sudargo Gautama sebagaimana dikutip Eva Novianty, istilah melawan hukum telah lama membingungkan para profesional hukum yang harus menerapkan undang-undang. Hukum Barat menunjukkan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum semakin luas. Perbuatan yang sebelumnya tidak dikualifisir sebagai melawan hukum, sekarang termasuk kualifikasi melawan hukum. Indonesia telah mengadopsi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3191 K/Pdt./1984 dalam kasus Masudiati vs. I Gusti Lanang Rejeg. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat. Dengan didasarkan pada norma kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis, atas dasar itulah dapat disimpulkan peradilan di Indonesia telah menganut penafsiran luas mengenai perbuatan melawan hukum.⁴⁶

⁴⁶ Eva Novianty, *Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal. 31

E. Pengertian Gugatan *Class Action*

1. Pengertian Secara Umum

Menurut Syahrul Mahmud, *Class Action* (CA) merupakan sinonim *class suit* atau *representative action* (RA) yang berarti:⁴⁷

- a. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*).
- b. Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok.
- c. Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili;
- d. Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik;
- e. Selain itu, antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan:
 - 1) Kesamaan kepentingan (*common interest*)
 - 2) Kesamaan penderitaan (*common grievance*), dan
 - 3) Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

⁴⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 196.

Apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (*competing interest*) di antara anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui *Class Action*.

2. Pengertian menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002

a. Istilah yang dipergunakan

Istilah yang digunakan adalah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Acara gugatan perwakilan kelompok (GPK). Hal itu ditegaskan dalam diktum PERMA itu sendiri pada bagian menetapkan hal yang menyebut tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Representative Action*.

b. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2022, secara limitative menguraikan pengertian gugatan perwakilan kelompok, yaitu:

suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Dari pengertian tersebut, dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih.
- 2). Orang itu, bertindak mewakili kelompok (*class representative*) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok (*class members*) yang jumlahnya banyak (*numerous*).
- 3). Antara yang mewakili kelompok dengan dengan anggota kelompok yang diwakili, memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.

3. Tujuan Gugatan Class Action

Tujuan *Class Action* atau Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, diatur dalam konsiderans, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh Keadilan

Dengan satu gugatan, diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini dikemukakan dalam huruf a konsiderans bahwa salah satu tujuan utama proses Gugatan Perwakilan Kelompok untuk menegakkan atas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem *Class Action* yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefisienkan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang banyak anggotanya.

- 2) Mengefektifkan Efisiensi Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang Merugikan Orang Banyak

Efektif dan efisien menjadi pertimbangan dalam konsideran oleh karena melalui proses berperkara dan sistem Gugatan Perwakilan Kelompok dilaksanakan dengan cara dan syarat sebagai berikut:

- a. Secara serentak atau sekaligus dan massal kepentingan kelompok, dibolehkan cukup hanya diajukan dalam satu gugatan saja;
- b. Hal itu dapat ditempuh apabila ternyata mereka memiliki fakta atau dasar hukum yang sama, berhadapan dengan Tergugat yang sama;
- c. Sehingga kalau gugatan diselesaikan sendiri-sendiri, penyelesaian tidak efektif dan efisien, bahkan dimungkinkan terjadi Putusan yang saling bertentangan;

Atas dasar efisiensi dan efektifitas berperkara, pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak yang memiliki fakta dasar hukum, dan tergugat yang sama dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana ditegaskan di dalam huruf d konsiderans PERMA No 1 Tahun 2002, yaitu:

Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara, pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tersebut, mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama.

Dengan demikian, secara formil gugatan dianggap sah untuk menyelesaikan kepentingan seluruh anggota kelompok. Orang yang tampil sebagai penggugat disebut wakil kelompok atau wakil kelas (*class representative*), sedangkan kelompok yang diwakili disebut anggota kelompok (*class members*).

F. Pengertian Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana dikemukakan R.A. Santoso Sastroputro, Peran Serta atau istilah lain yang merupakan sinonim adalah “keikutsertaan, keterlibatan dan partisipasi” sampai saat ini belum ada konsensus mengenai definisi, namun teori yang digunakan umumnya berkaitan langsung dengan penerapan atau aplikasinya.⁴⁸ Namun pendapat dan rumusan-rumusan yang terdapat secara umum menyatakan, bahwa partisipasi (masyarakat) adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya saja.

Peran serta masyarakat dikaji lebih lanjut oleh Allport,⁴⁹ menyatakan bahwa “seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja”. Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Atau misalnya, anda berpartisipasi/ikut serta (anda nda rasakan sendiri) maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu, dan perasaan Anda sudah siap melakukannya.

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), korupsi tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, tetapi masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya dengan tetap menaati norma agama dan norma sosial

⁴⁸ R.A. Santoso Sastroputro, 1986, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, hal.11.

⁴⁹ *ibid*, hal.12-13.

lainnya. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, Pasal 41 ayat (2) menyebutkan, peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1). melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.
 - 2). diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan wujud peran serta masyarakat sebagai berikut:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi

- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum, dan
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Mendasari uraian tersebut, diperlukan peran aktif masyarakat untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas korupsi. Alasan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi disebabkan karena masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara”.⁵⁰ Korupsi telah menghancurkan perekonomian bangsa serta telah menimbulkan dampak sosial yang berakibat masyarakat menjadi korban. Beberapa dampak sosial akibat korupsi yaitu: “(a) mahal nya harga jasa dan pelayanan publik, (b) pengentasan kemiskinan berjalan lambat, (c) terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, (d) meningkatnya kriminalitas, (e) solidaritas yang semakin langka”.⁵¹

Sebagai korban suatu tindak pidana korupsi, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan laporan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu: “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang

⁵⁰ Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih, *Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, Volume 15 Nomor 1, 2019, hal. 85-97.*

⁵¹ Engkus *et al.*, *Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19* Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 9 Nomor 1, 2022. hal.42

merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis”

Bentuk dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi antara lain: pertama, peran sebagai pelapor/informan dalam pemberantasan korupsi, masyarakat berperan sebagai informan atau penyuplai informasi untuk melaporkan, mengungkapkan, dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang terjadinya praktik korupsi. Untuk memainkan peran tersebut masyarakat harus memiliki kepekaan dan kewaspadaan yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.⁵²

Kedua, peran sebagai penyebar isu. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau prioritas penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum yang ada kaitannya dengan korupsi di negara ini tergantung pada seberapa luas isu dugaan korupsi itu menyebar dan sejauhmana media memberitakannya.⁵³ Dalam kaitan inilah masyarakat berperan sebagai pemicu atau penyebar isu. Strategi ini menjadi sangat penting untuk membentuk opini atau persepsi masyarakat bahwa di satu tempat diduga kuat terjadi praktek korupsi, sekaligus sebagai respon atas rendahnya inisiatif aparat penegak hukum dalam membongkar kasus- kasus korupsi.

⁵² Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85-97.

⁵³ Syahroni, Maharso, and Tomy Sujarwadi. *Korupsi, bukan budaya tetapi penyakit*. Deepublish, 2018.

Betiga, peran sebagai pengawas. Tidak jarang bila laporan masyarakat tentang terjadinya kasus korupsi sering tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum seringkali beranggapan bahwa Informasi atau data yang disampaikan oleh masyarakat semata-mata sebagai alat untuk memeras. Dalam kaitan inilah masyarakat tampil sebagai pengawas dan berperan untuk mengawal proses pengusutan kasus korupsi yang sedang dilakukan oleh aparat.⁵⁴ Kegiatan unjuk rasa, dengar pendapat, diskusi publik, audiensi dan lain sebagainya merupakan sarana yang kerap digunakan kelompok masyarakat untuk mendorong percepatan penanganan korupsi. Memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan harapan merupakan langkah yang tidak mungkin diabaikan ditengah-tengah situasi aparat penegak hukum yang lamban dan setengah hati mengusut laporan.

Keempat, pesan moral melalui pendidikan. Satu hal yang tidak boleh terabaikan adalah proses pendidikan bagi anak-anak dalam keluarga. Perilaku korupsi pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dengan kualitas moral para pejabat publik pelaku korupsi.⁵⁵ Disinilah masyarakat memiliki peran strategis untuk membekali anak-anak dalam keluarga melalui

⁵⁴ Saifulloh, Putra Perdana. "Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 459-476.

⁵⁵ Sudarmanto, Eko, Dian Cita Sari, Nurmiati Nurmiati, Siti Saodah Susanti, Syafrizal Syafrizal, Devi Yendrianof, Sardjana Orba Manullang et al. *Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

pendidikan nilai yang diwariskan kepada anak-anak secara turun-temurun. Melalui pendidikan karakter yang baik sejak usia dini terutama dalam keluarga, dapat diharapkan kelak anak-anak menjadi orang dewasa yang tidak mudah tergoda dengan sikap dan perilaku korupsi.

Dengan demikian, diperlukan mobilisasi masyarakat untuk mencapai hal tersebut. Tujuan yang ingin dicapai melalui strategi peningkatan partisipasi masyarakat ini adalah membentuk partisipasi aktif dan pelibatan seluruh komponen bangsa dalam memerangi korupsi.

G. Landasan Teori

1. Teori Relativitas (*de schutznorm theorie*)

Teori Relativitas dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa, namun berasal dari Hukum Jerman yang dapat dilihat dari Pasal 823 BGB ayat (2) yang berbunyi : *“Die gleiche Vrpflchtung (namelijk tot schadevergeoding) trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines Anderen bezweckendes Gesetzes verstoszt.* (Kewajiban-kewajiban yang sama (yakni ganti rugi) kena kepada mereka, yang perbuatannya bertentangan dengan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan hukum orang lain)⁵⁶.

Frasa *“schutz”* secara harfiah berarti “perlindungan”, sehingga dengan istilah *“schutznorm”* secara harfiah berarti “norma perlindungan”. Teori relativitas atau *schutznormtheorie* merupakan pembatasan dari

⁵⁶ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hal.33

ajaran yang luas dari perbuatan yang melawan hukum. *Schutznormtheorie* mengajarkan, bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita. Contoh penerapan *schutznormtheorie* dapat dilihat pada keputusan Hoge Raad Belanda tanggal 17 Januari 1958. *Schutznormtheorie* tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur dalam undang-undang saja tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan sebagainya.⁵⁷

Teori ini pertama-tama berkembang di bidang hukum perdata yang ternyata mempengaruhi bidang hukum pidana. Sebagaimana dikemukakan Komariah Emong Supardjaja, secara ringkas *teori schutznorm* dapat dikatakan bahwa "meskipun perbuatan melawan hukum dari seseorang menimbulkan kerugian pada orang lain, orang yang melakukan perbuatan hukum itu hanya diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila norma yang dilanggar khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang yang terlanggar"⁵⁸

Menurut ajaran teori ini, selain hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, juga harus ada hubungan causatif lainnya yaitu sifat melawan hukum dari perbuatan dan kerugian. Teori ini bertujuan

⁵⁷ Loc.cit, Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo, hal. 32

⁵⁸ Komariah Emong Supardjaja, *Op.Cit* hal.33-34

memperbaiki persyaratan-persyaratan perbuatan melawan hukum menurut kriteria *arrest* tahun 1919, yang menitikberatkan pada ketakutan terhadap tanggungjawab yang terlalu luas terhadap kerugian yang dibebankan kepada pihak ketiga.

Penegasan dari teori ini yaitu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau perbuatan yang dilanggar tersebut memang untuk melindungi korban.

2. Teori Hukum Keseimbangan Kepentingan

Keseimbangan menurut WJS. Poerwadarminta sebagaimana dikutip oleh Winarno adalah keadaan seimbang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa “keseimbangan adalah suatu keadaan dimana terdapat keserasian atau keharmonisan, dan tidak dalam kecenderungan berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen-komponen yang melingkupinya”.⁵⁹

Para filsuf dan ahli hukum berpendapat bahwa masalah keseimbangan berkaitan dengan keadilan pada jiwa manusia dihubungkan pada kehidupan bernegara. Plato mengemukakan bahwa “jiwa manusia terdiri dari tiga bagian: yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan

⁵⁹ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Umum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. 1986

dan nafsu baik psikis maupun jasmani (*epithumatikon*), rasa baik dan jahat (*thumoeindes*)".⁶⁰ Jiwa itu terorganisasi dengan baik jika ketiga bagian itu bersatu secara harmonis dan keadilan terletak pada batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa menurut bentuknya masing-masing.

Hukum dalam konteks *social engineering* dimaksudkan untuk menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Roscoe Pound, mengkategorisasi kelompok kepentingan yaitu "kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi"⁶¹. Ketiga kepentingan tersebut harus diseimbangkan untuk menjamin *social cohesion* (keterpaduan sosial) dan tertib sosial. Kepentingan yang tergolong kepentingan umum terdiri atas dua, yaitu: "(i). Kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, (ii). Kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial". Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/perorangan adalah:

- (i). Pribadi, (integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, *privacy*, kebebasan kepercayaan dan kebebasan berpendapat.
- (ii). Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik (orang tua, anak, suami-istri) yang meliputi perlindungan hukum atas perkawinan, hubungan suami istri, hak orang tua untuk mendidik anak.

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat hukum*. UGM Press, 2018, hal.

⁶¹ Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2014, hal.180.

- (iii). Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.⁶²

Kepentingan sosial meliputi 6 (enam) jenis yaitu: "pertama, kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Ini meliputi kepentingan dalam melindungi ketenangan dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan atas transaksi-transaksi dan pendapatan".⁶³

Kedua, kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial meliputi:

- a. Perlindungan hubungan-hubungan rumah tangga dan lembaga-lembaga politik serta ekonomi yang sudah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau melindungi keluarga sebagai lembaga sosial.
- b. Keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai.
- c. Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan antara suami dan istri terhadap hak bersama untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan yang tidak patut.
- d. Keseimbangan antara perlindungan lembaga-lembaga keagamaan dan tuntutan akan kemerdekaan beragama.
- e. Menyangkut kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik, maka perlu ada keseimbangan antara jaminan kebebasan berbicara dan kepentingan keselamatan negara

Ketiga, "kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemerosotan moral, seperti korupsi, judi, fitnah, serta transaksi-transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan." Keempat, "kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial, seperti penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang lain". Kelima, "kepentingan

⁶² *Ibid*, hal. 181

⁶³ *Ibid*

sosial menyangkut kemajuan sosial, berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhannya”. Keenam, ”kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual, yang berkaitan dengan tuntutan agar tiap individu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat”⁶⁴. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak mutlak untuk di terapkan karena sangat tergantung pada sistem politik dan sosial masyarakat/negara suatu masyarakat.

Sukarno Aburaera, mengutip Khalifah Islam Imam Ali, mengatakan “Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapatkan perhatian perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian jiwa, sementara penindasan, ketidakadilan dan diskriminasi tidak membawa kedamaian dan kebahagiaan.” Kemudian Sukarno Aburaera menyebutkan “Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.”⁶⁵

Dari pengertian dan pendapat para filsuf dan ahli hukum di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa kepentingan-kepentingan antara individu, masyarakat dan negara harus ditata keseimbangannya secara

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵Darmiwati. *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)*, Jurnal Hukum *Das Sollen*, Volume 2 Nomor 1, 2018, hal. 21

proporsional untuk tercapainya keadilan, apabila salah satu diabaikan akan menyebabkan disharmoni dan ketidakadilan.


3. *Triangular Concept of Legal Pluralism*

Konsep Triangular Teori Pluralisme Hukum, yang diperkenalkan sejak tahun 2000, kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of London, seorang ahli di bidang hukum negara-negara Asia dan Afrika. Dari teori ini dibangun proposisi bahwa pluralisme hukum bukan hanya tentang multiplisitas hukum positif yang ada baik antar bangsa maupun dalam satu negara tertentu, tetapi juga pluralisme tentang perilaku hukum setiap individu atau kelompok yang ada pada setiap bangsa dan masyarakat di Indonesia dan dunia. Tentu saja sangat tidak realistis, ketika sistem hukum, sistem peradilan dan hukum positif yang sangat plural atau beragam, hanya dikaji dengan menggunakan satu jenis pendekatan hukum secara sempit saja, misalnya hanya menggunakan pendekatan positivis-normatif saja, atau hanya menggunakan pendekatan empiris, atau pendekatan moral belaka.⁶⁶

Hal utama adalah untuk secara sungguh-sungguh menciptakan suatu interaksi yang sifatnya tetap, dari tiga unsur yang telah diberi nomor urut tadi, terutama tidak berdasarkan kekuasaan maupun status relatif masing-masing dari ketiga unsur tersebut. Inilah yang menjadi alasan,

⁶⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol. 1: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana, 2015, hal. 184

mengapa satu tipe teori hukum terhadap dirinya sendiri, tidak akan bekerja untuk menjelaskan sifat alami hukum yang pada hakikatnya bersifat plural, dan hanya satu analisis pendukung pluralisme sebagai yang disajikan di dalam pembahasan ini yang mampu untuk mencapai hal ini. Ketiga pendekatan yang telah dideskripsikan secara bersamaan dapat dideskripsikan dalam model berikut:⁶⁷



⁶⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol. 1: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana, 2015, hal. 184, 189-190

H. Kerangka Pikir


Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa salah satu instrumen yang mengatur tentang gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap pelaku korupsi dana desa dapat ditemukan pada Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai penerapan konsep gugatan *class action* terhadap pelaku korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Adapun yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu: *ratio legis* hak gugat *class action* terhadap pelaku korupsi dana desa dalam sistem hukum di Indonesia dan sarana gugatan *class action* sebagai Alternatif pengembalian kerugian negara dan masyarakat yang merupakan korban langsung akibat suatu perbuatan korupsi dana desa. Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya Pemberantasan Korupsi Dana Desa melalui sarana *Class Action* sebagai alternatif pengembalian kerugian negara dan masyarakat dengan mengacu pada variabel bebas tersebut.

Berikut digambarkan pada Bagan Kerangka Pikir:

BAGAN KERANGKA PIKIR

(Conceptual Framework)



I. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Desa Adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa.
2. Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin.
3. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
4. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan masyarakat.
4. Gugatan *Class Action* adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya dan/atau kelompok mereka sendiri.
5. Peran Serta Masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,

yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

6. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.
7. Hukum Perdata adalah seperangkat kaidah yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum.
8. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
9. Hak Gugat adalah hak yang diberikan oleh hukum bagi seseorang yang merasa kepentingan hukumnya dilanggar untuk mengajukan tuntutan.